



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah, perlu adanya pengaturan secara khusus dan komprehensif menyangkut penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 35 Tahun 2020, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
11. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Pengelolaan Hibah adalah keseluruhan rangkaian kegiatan meliputi verifikasi usulan Hibah, pemberian rekomendasi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi.
18. Pengelola Hibah adalah Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan Pengelolaan Hibah.
19. Penerima Hibah adalah pihak yang memenuhi kriteria untuk menerima Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumberkan dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Pedoman pemberian Hibah dimaksudkan sebagai acuan bagi:
 - a. Pengelola Hibah dalam melaksanakan pengelolaan Hibah yang bersumber dari APBD; dan
 - b. Penerima Hibah dalam pengusulan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah yang bersumber dari APBD.
- (2) Pedoman pemberian Hibah bertujuan untuk:
 - a. menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian Hibah didasarkan atas asas:
 - a. keadilan;
 - b. kepatutan;
 - c. rasionalitas; dan
 - d. manfaat untuk masyarakat.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu keseimbangan distribusi hak dan kewajiban antara Pemberi Hibah dan Penerima Hibah berdasarkan pertimbangan objektif.
- (3) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu tindakan atau suatu sikap yang wajar dan proporsional dalam pemberian dan Penerimaan Hibah.
- (4) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu peruntukan Hibah telah ditentukan secara spesifik, terukur, dapat dilaksanakan, sasaran yang jelas dan target waktu yang pasti.
- (5) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

BAB II PEMBERIAN HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. bersifat tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta pencapaian sasaran strategis dalam rencana pembangunan daerah; dan
 - e. memenuhi persyaratan Penerima Hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik daerah;
- e. badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan/atau
- f. partai politik.

Bagian Kedua Hibah kepada Pemerintah Pusat

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.

- (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Bagian Ketiga
Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Pasal 7

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara

Pasal 8

Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 9

Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa uang atau jasa diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hibah kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Paragraf Kesatu
Hibah kepada Badan dan Lembaga

Pasal 10

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada:

- a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Wali Kota;

- c. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. koperasi yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dengan persyaratan:
 - a. memiliki susunan kepengurusan yang jelas di daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah;
 - d. telah berdiri atau beroperasi paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengesahan atau penetapan badan dan lembaga oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. memenuhi persyaratan teknis lainnya yang ditentukan oleh Perangkat Daerah Pengelola Hibah.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, dengan ketentuan di antara ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.
- (3) Dalam hal usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan atau lembaga yang berada dibawah pembinaan fungsional oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi, wajib melampirkan rekomendasi dari instansi pemerintah yang bersangkutan, yang memuat persetujuan terhadap pengusulan Hibah kepada Pemerintah Daerah dan pernyataan tidak tumpang tindih pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan dengan APBN atau APBD Provinsi.

Paragraf Kesatu

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 12

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada:

- a. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan; atau

- b. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan dengan persyaratan:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- c. memiliki sekretariat tetap di Daerah; dan
- d. memenuhi persyaratan teknis lainnya yang ditentukan oleh Perangkat Daerah Pengelola Hibah.

Bagian Ketujuh Hibah kepada Partai Politik

Pasal 14

- (1) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, serta partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua atau penanggung jawab yang berisi tujuan dan lingkup kegiatan yang akan didanai dari Hibah.
- (3) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. organisasi kegiatan;
 - b. rencana anggaran dan biaya;
 - c. jadwal pelaksanaan; dan
 - d. berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengusulan Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Wali Kota menugaskan perangkat daerah yang membidangi perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah untuk melakukan penelitian terhadap usulan Hibah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. kesesuaian lingkup usulan kegiatan Hibah dengan urusan dan kewenangan daerah;
 - b. kesesuaian lingkup usulan kegiatan Hibah dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. kesesuaian calon penerima Hibah dengan lingkup pembinaan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi; dan/atau
 - d. kesesuaian lingkup usulan kegiatan Hibah dengan sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan pendistribusian usulan Hibah kepada Perangkat Daerah Pengelola Hibah.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah Pengelola Hibah melakukan evaluasi usulan Hibah.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah menetapkan:
 - a. petunjuk teknis yang memuat kriteria, persyaratan teknis dan indikator pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta tata cara monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan Hibah;
 - b. badan dan lembaga yang dapat diberikan hibah secara terus-menerus setiap tahun anggaran berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. pembentukan tim dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 1. Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah selaku penanggung jawab;
 2. Sekretaris atau Kepala Bidang pada Perangkat Daerah Pengelola Hibah, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya selaku ketua;
 3. unsur Perangkat Daerah Pengelola Hibah selaku anggota dan staf administrasi sesuai kebutuhan; dan/atau
 4. unsur Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan bidangnya selaku anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:
 - a. melaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan berkas persyaratan usulan Hibah berpedoman pada petunjuk teknis;
 - b. melaksanakan survei lapangan untuk mengetahui kesesuaian berkas persyaratan dengan fakta lapangan, termasuk dokumentasi wawancara dan visual objek;
 - c. melaksanakan kajian untuk menilai kelayakan pemberian Hibah dan penentuan besaran Hibah yang dapat disetujui didasarkan atas petunjuk teknis;

- d. membuat dan menandatangani berita acara hasil evaluasi sebagai bahan rekomendasi; dan
- e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah.

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah menerbitkan rekomendasi berdasarkan berita acara hasil evaluasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar nama Penerima, alamat Penerima dan besaran uang, jenis barang atau jasa yang akan diberikan Hibah, serta berita acara hasil evaluasi tim.
- (3) Perangkat Daerah Pengelola Hibah mencantumkan rencana pemberian Hibah dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan RKPD.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dinyatakan usulan Hibah tidak memenuhi syarat, Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah menyampaikan jawaban tertulis kepada pengusul Hibah disertai alasan penolakan.
- (5) Dalam hal usulan hibah memenuhi syarat tetapi tidak termasuk prioritas dalam Penetapan APBD, dapat diusulkan kembali dalam Perubahan APBD setelah melalui evaluasi Perangkat Daerah Pengelola Hibah.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 19

- (1) Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan oleh Wali Kota rencana pemberian Hibah barang, uang atau jasa dicantumkan dalam rancangan KUA-PPAS sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rencana pemberian Hibah yang tertuang dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh segenap anggota TAPD.

Pasal 20

- (1) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan Wali Kota kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas dan disepakati bersama antara Wali Kota dan DPRD.
- (2) Risalah rapat pembahasan rancangan KUA dan PPAS antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 21

- (1) Belanja Hibah dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dianggarkan dalam akun Belanja Daerah, Kelompok Belanja Operasi, jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah, rincian objek belanja Hibah dan sub rincian obyek belanja Hibah pada Perangkat Daerah.
- (2) Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - f. partai politik.
- (3) Daftar nama Penerima, alamat Penerima, dan besaran Hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 23

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah Pengelola Hibah mengusulkan dan membuat Keputusan Wali Kota tentang Penerima Hibah.
- (2) Wali Kota menetapkan daftar Penerima Hibah beserta besaran uang, barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah memberitahukan besaran Hibah yang disetujui berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penerima Hibah.

Pasal 25

- (1) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD antara Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan Penerima Hibah.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan besaran hibah dari usulan dan penetapan APBD, penerima Hibah wajib membuat penyesuaian usulan hibah.
- (3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai hibah di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Wali Kota; dan
 - b. nilai hibah kurang dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.

Pasal 26

- (1) Pencairan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) didasarkan atas permohonan tertulis dari Penerima Hibah kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah paling lambat pada minggu kedua bulan November tahun anggaran berkenaan.
- (2) Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Keputusan Wali Kota tentang Penerima Hibah;
 - b. fotokopi NPHD yang telah ditandatangani bersama oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan Penerima Hibah;
 - c. fotokopi surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas yang ditandatangani oleh Penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah;
 - d. kuitansi/tanda bukti Penerimaan Hibah yang ditandatangani oleh Penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah; dan
 - e. fotokopi rekening bank atas nama Penerima Hibah.
- (3) Pencairan Hibah melalui mekanisme pengajuan SPP-LS pihak ketiga lainnya dan SPM-LS pihak ketiga lainnya, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari PA/KPA dan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri pencocokan dan penelitian (*check list*) kelengkapan dokumen.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada PPK-SKPD setelah dilakukan verifikasi internal oleh Perangkat Daerah Pengelola Hibah.
- (5) PPK-SKPD melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi atas pengajuan permohonan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa dokumen asli berkas persyaratan pencairan yang telah ditentukan.

Pasal 27

- (1) Pencairan Hibah berupa uang dilakukan setelah pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Penerima Hibah;
 - b. pemindahbukuan dari rekening Bendahara pengeluaran SKPD ke rekening penerima hibah.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Penyaluran/penyerahan Hibah berupa barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPHD antara Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan Penerima Hibah, surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas ditandatangani oleh Penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah.
- (2) Penyerahan Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah dan Penerima Hibah.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat paling sedikit sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk Perangkat Daerah Pengelola Hibah dan Penerima Hibah.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 29

Penerima Hibah berupa uang, barang atau jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah dengan tembusan Inspektur Daerah.

Pasal 30

- (1) Hibah berupa uang yang telah disalurkan kepada Penerima Hibah dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada Perangkat Daerah.
- (2) Hibah berupa uang yang tidak disalurkan kepada Penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- (3) Realisasi Hibah berupa uang disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional serta diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan

entitas akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 31

- (1) Hibah berupa barang atau jasa yang telah diserahkan kepada Penerima Hibah dicatat sebagai realisasi jenis belanja barang atau jasa dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah Pengelola Hibah.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi Hibah berupa barang atau jasa sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional serta diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 32

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi Penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang atau jasa bagi Penerima Hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota paling lambat tanggal 31 bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 33

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah berupa uang, barang dan jasa yang disimpan oleh Perangkat Daerah Pengelola Hibah meliputi:
 - a. fotokopi disposisi Wali Kota mengenai penunjukan selaku Perangkat Daerah Pengelola Hibah;
 - b. usulan proposal Hibah;
 - c. petunjuk teknis pemberian Hibah;
 - d. Keputusan Wali Kota tentang Tim Evaluasi Hibah;
 - e. berita acara hasil evaluasi tim atas usulan Hibah;
 - f. rekomendasi Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah;

- g. Keputusan Wali Kota tentang Penerima Hibah;
 - h. surat permohonan pencairan Hibah dari penerima Hibah kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah;
 - i. NPHD;
 - j. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - k. fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - l. surat pemberitahuan dan/atau surat peringatan kepada Penerima Hibah berkaitan dengan kewajiban pelaporan Hibah;
 - m. laporan hasil monitoring dan evaluasi pemberian Hibah;
 - n. laporan penggunaan Hibah dari Penerima Hibah; dan
 - o. laporan realisasi anggaran, neraca dan/atau catatan atas laporan keuangan pemberian Hibah.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah berupa uang, barang dan jasa yang disimpan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, meliputi:
- a. disposisi Wali Kota mengenai koordinasi penunjukan Perangkat Daerah Pengelola Hibah;
 - b. Berita Acara penyampaian proposal kepada Perangkat Daerah pengelola Hibah; dan
 - c. rekomendasi Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah.
- (3) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah berupa uang yang disimpan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
- a. pertimbangan TAPD atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah; dan
 - b. salinan risalah rapat pembahasan rancangan KUA PPAS mengenai pencantuman alokasi anggaran Hibah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan atas pemberian Hibah, meliputi:
 - a. koordinasi, supervisi dan konsultasi;
 - b. sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
 - c. penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. pendataan, verifikasi dan sosialisasi;
 - e. fasilitasi pencairan Hibah berupa uang;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. konsolidasi penyusunan laporan pemberian Hibah dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan secara administrasi melalui Sekretariat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengelola Hibah.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 35

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dibentuk tim dengan mempertimbangkan efektivitas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f bertujuan untuk:
 - a. mengetahui dan menilai pelaksanaan pemberian Hibah mencakup kesesuaian antara usulan dengan penggunaannya; dan
 - b. memastikan kepatuhan pelaporan penggunaan Hibah oleh Penerima Hibah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan lapangan menyangkut kemajuan fisik dan/atau nonfisik atas penggunaan Hibah sesuai dengan usulan yang disetujui;
 - b. pembinaan administrasi menyangkut kelengkapan bukti pengeluaran dan ketepatan waktu penyampaian laporan penggunaan Hibah;
 - c. pemberitahuan tertulis kepada Penerima Hibah mengenai kewajiban penyampaian laporan penggunaan Hibah yang direncanakan paling singkat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas akhir waktu pelaporan;
 - d. evaluasi laporan penggunaan Hibah; dan
 - e. pemberian peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

Pasal 37

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pemberian Hibah dilaksanakan oleh Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Daerah dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pengelolaan Hibah tertentu diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka pengelolaan Hibah dimaksud dikecualikan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal pemberian Hibah yang sumber pendanaannya diluar APBD, maka pengelolaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh instansi yang mengalokasikan anggaran Hibah dimaksud.
- (3) Dalam hal pemberian barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat dan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja barang pakai habis, sub rincian objek belanja barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat dan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain, tidak dikategorikan sebagai belanja hibah.

Pasal 39

Ketentuan mengenai:

- a. format rekomendasi pemberian Hibah;
 - b. format pencantuman daftar nama Penerima, alamat Penerima dan besaran alokasi Hibah dalam Lampiran Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD;
 - c. format NPHD Hibah berupa uang;
 - d. format NPHD Hibah berupa barang atau jasa;
 - e. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas Penerima Hibah;
 - f. format kuitansi penyaluran Hibah berupa uang melalui pemindahbukuan; dan
 - g. format berita acara serah terima Hibah berupa barang atau jasa,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pemberian Hibah tahun anggaran 2021 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD dengan ketentuan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penganggaran Hibah dalam APBD tahun anggaran 2022 didasarkan atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD pada saat penyampaian rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2022.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 16 Desember 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 16 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 98 NOMOR 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
 NOMOR 98 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH

FORMAT REKOMENDASI PEMBERIAN HIBAH
 KOP SKPD

REKOMENDASI

NOMOR :

Memperhatikan surat permohonan/ proposal Hibah:

Nama :

No/Tgl Surat :

Perihal :

Kegiatan :

Data Pendukung :

No.	Persyaratan Administrasi/Bukti Pendukung	ada	tidak
1	2	3	4
1	Alamat Organisasi/sekretariat/individu: (bila ada tuliskan)		
	Dokumen administrasi proposal		
	a. Maksud dan tujuan: (bila ada sebutkan)		
	b. Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan : (bila ada sebutkan)		
	c. Rincian Kebutuhan Biaya		
	d. Susunan Pengurus		
3	Data Foto Gambar untuk kegiatan Fisik		

Pada dasarnya kami ...(mendukung/tidak mendukung)*.... kegiatan tersebut dengan pertimbangan :

1. Proposal yang diajukan telah memenuhi syarat minimal dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Keberadaan organisasi/kegiatan yang akan dilaksanakan cukup positif dalam rangka mendukung program

Sehubungan dengan hal tersebut kami rekomendasikan agar permohonan/proposal (terlampir) untuk mendapatkan alokasi anggaran Hibah sebesar Rp. (terbilang).

Demikian rekomendasi ini kami buat sebagai bahan pertimbangan penganggaran Hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

Salatiga,(tgl/bln/thn).....
 Kepala Perangkat Daerah,
 (Nama)
 NIP.

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
 NOMOR 98 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH

FORMAT PENCANTUMAN DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA
 DAN BESARAN ALOKASI HIBAH DALAM LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA
 TENTANG PENJABARAN APBD

A. HIBAH BERUPA UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA
 SKPD PEMBERI HIBAH

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
SKPD			
SUB KEGIATAN			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			
SUB KEGIATAN			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			
JUMLAH HIBAH PADA SKPD			
SKPD			
SUB KEGIATAN			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			
SUB KEGIATAN			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			
JUMLAH HIBAH PADA SKPD			
			TOTAL

B. HIBAH BERUPA BARANG/JASA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
SKPD				
SUB KEGIATAN				
1.			Nama Barang/Jasa	
2.			Nama Barang/Jasa	
dst				
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				
SUB KEGIATAN				
1.			Nama Barang/Jasa	
2.			Nama Barang/Jasa	
dst				
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				
JUMLAH HIBAH PADA SKPD				
SKPD				
SUB KEGIATAN				
1.			Nama Barang/Jasa	
2.			Nama Barang/Jasa	
dst				
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				
SUB KEGIATAN				
1.			Nama Barang/Jasa	
2.			Nama Barang/Jasa	
dst				
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				
JUMLAH HIBAH PADA SKPD				
TOTAL				

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 98 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

FORMAT NPHD HIBAH BERUPA UANG

A. NPHD YANG DITANDATANGANI WALI KOTA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
NOMOR:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
Jabatan : Wali Kota Salatiga
dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili
Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Alamat :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(nama organisasi)
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU selaku pemberi hibah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- b. bahwa PIHAK KEDUA telah ditetapkan sebagai penerima hibah
berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor tentang Penerima
Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, maka setiap pemberian Hibah dituangkan
dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Wali Kota atau pejabat
yang ditunjuk dan penerima Hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan
diri dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD,
yang diterima dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp.,00 (terbilang).
- (2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan Usulan Hibah/Proposal sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pengajuan pencairan hibah melalui SKPD terkait;
 - b. menunda pencairan hibah apabila persyaratan pengajuan pencairan hibah belum dinyatakan lengkap dan benar;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan hibah;
 - d. menerima laporan penggunaan hibah.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. memberikan pelayanan administrasi atas pengajuan pencairan hibah;
 - b. mencairkan hibah setelah persyaratan pengajuan pencairan hibah dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan administrasi atas pengajuan pencairan hibah;
 - b. menerima pencairan hibah setelah persyaratan pengajuan pencairan hibah dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menandatangani pakta integritas/surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dan telah digunakan sesuai NPHD;
 - b. memenuhi kelengkapan berkas persyaratan pengajuan pencairan hibah;
 - c. bersikap kooperatif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pemeriksaan atas penggunaan hibah;
 - d. menyusun laporan penggunaan hibah;
 - e. menyimpan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah beserta bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atas penggunaan hibah dimaksud;
 - f. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima selaku objek pemeriksaan.

TATA CARA PENYALURAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Penyaluran Hibah dilakukan dengan cara :
 - a) Pindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening PIHAK KEDUA;
 - b) Pindah bukuan dari rekening Bendahara pengeluaran SKPD ke rekening PIHAK KEDUA.
- (2) Untuk mendapatkan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan hibah kepada

PIHAK KESATU melalui Kepala Perangkat Daerah (diisi nama Perangkat Daerah), dengan melampirkan:

- a. NPHD yang telah ditandatangani oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan penerima Hibah;
 - b. fotokopi rekening bank;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah (diisi nama Perangkat Daerah); dan
 - d. kuitansi/tanda buku penerimaan Hibah yang ditandatangani oleh penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua lembaga/organisasi penerima hibah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pencairan hibah berupa uang hanya dapat dilakukan apabila setelah dilakukan pemeriksaan administratif atas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA menyusun laporan penggunaan hibah dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah terkait dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Penyampaian laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 bulan Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

SANKSI

Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini atau terbukti menyalahgunakan hibah tidak sesuai dengan peruntukannya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana anggaran kegiatan maka PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK KESATU dengan tidak menambah jumlah nominal dan penggunaan Hibah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum perjanjian atas kesepakatan PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

PENUTUP

Pasal 8

NPHD ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani PARA PIHAK diatas materai bernilai cukup, rangkap 1 (satu) untuk PIHAK KESATU, rangkap 2 (dua) untuk PIHAK KEDUA, rangkap 3 (tiga) untuk keperluan administrasi dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(Nama)

(Nama)

SAKSI SAKSI

- 1 (nama saksi PIHAK KESATU)
(Jabatan)(ttd).....
- 2 (nama saksi dari PIHAK KEDUA)
(Jabatan)(ttd).....

B. NPHD YANG DITANDATANGANI KEPALA PERANGKAT DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
NOMOR:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bahwa ini:

- I. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor ... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor tentang Pejabat Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama organisasi) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK,

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU selaku pemberi hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
- bahwa PIHAK KEDUA telah ditetapkan sebagai penerima hibah berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor tentang Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor ... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan penerima Hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD, yang diterima dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp.,00 (terbilang).
- (2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan usulan hibah/proposal sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pengajuan pencairan hibah melalui Perangkat Daerah terkait;
 - b. menunda pencairan hibah apabila persyaratan pengajuan pencairan hibah belum dinyatakan lengkap dan benar;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan hibah;
 - d. menerima laporan penggunaan hibah.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. memberikan pelayanan administrasi atas pengajuan pencairan hibah;
 - b. mencairkan hibah setelah persyaratan pengajuan pencairan hibah dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan administrasi atas pengajuan pencairan hibah;
 - b. menerima pencairan hibah setelah persyaratan pengajuan pencairan hibah dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menandatangani pakta integritas/surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dan telah digunakan sesuai NPHD;
 - b. memenuhi kelengkapan berkas persyaratan pengajuan pencairan hibah;
 - c. bersikap kooperatif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pemeriksaan atas penggunaan hibah;
 - d. menyusun laporan penggunaan hibah;
 - e. menyimpan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah beserta bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atas penggunaan hibah dimaksud;
 - f. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima selaku objek pemeriksaan.

TATA CARA PENYALURAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Penyaluran Hibah dilakukan dengan cara :
 - a) Pindahbuku dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening PIHAK KEDUA;
 - b) Pindah buku dari rekening Bendahara pengeluaran SKPD ke rekening PIHAK KEDUA.
- (2) Untuk mendapatkan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan hibah kepada

PIHAK KESATU melalui Kepala SKPD (diisi nama SKPD), dengan melampirkan:

- a. NPHD yang telah ditandatangani oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan penerima Hibah;
 - b. fotokopi rekening bank;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. kuitansi/tanda bukti penerimaan Hibah yang ditandatangani oleh penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua lembaga/organisasi penerima hibah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (1) Pencairan hibah berupa uang hanya dapat dilakukan apabila setelah dilakukan pemeriksaan administratif atas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA menyusun laporan penggunaan hibah dilampiri dengan:
- a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah terkait dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Penyampaian laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 bulan Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

SANKSI

Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini atau terbukti menyalahgunakan hibah tidak sesuai dengan peruntukannya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana anggaran kegiatan maka PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK KESATU dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan Hibah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum perjanjian atas kesepakatan PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

PENUTUP

Pasal 8

NPHD ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani PARA PIHAK diatas materai bernilai cukup, rangkap 1 (satu) untuk PIHAK KESATU, rangkap 2 (dua) untuk PIHAK KEDUA, rangkap 3 (tiga) untuk keperluan administrasi dan masing masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(Nama)
(jabatan penerima dana Hibah)

(Nama)
(NIP.)

SAKSI SAKSI

- 1 (nama saksi PIHAK KESATU)
(jabatan)(ttd).....
- 2 (nama saksi dari PIHAK KEDUA)
(jabatan)(ttd).....

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 98 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

FORMAT NPHD HIBAH BERUPA BARANG ATAU JASA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bahwa ini:

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SKPD
Alamat :

Dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Walikota Salatiga Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Keputusan Walikota Salatiga Nomor tentang Pejabat Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama organisasi) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU selaku pemberi hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- b. bahwa PIHAK KEDUA telah ditetapkan sebagai penerima hibah berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor tentang Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
- c. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor ... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah dan penerima Hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD, yang diterima dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa barang atau jasa dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang/Merk/Jasa	Jumlah Barang/Jasa	Spesifikasi Barang/Jasa	Nilai Barang/Jasa	Keterangan
Jumlah					

- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan Usulan Hibah/Proposal sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pengajuan penyerahan hibah;
 - b. menunda penyerahan hibah apabila persyaratan pengajuan penyerahan hibah belum dinyatakan lengkap dan benar;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan hibah;
 - d. menerima laporan penggunaan hibah.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. memberikan pelayanan administrasi atas pengajuan penyerahan hibah;
 - b. menyerahkan hibah setelah persyaratan pengajuan penyerahan hibah dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
- a. mendapatkan pelayanan administrasi atas pengajuan penyerahan hibah;
 - b. menerima hibah barang setelah persyaratan pengajuan penyerahan hibah dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. menandatangani pakta integritas/surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dan telah digunakan sesuai NPHD;
 - b. memenuhi kelengkapan berkas persyaratan pengajuan penyerahan hibah;
 - c. bersikap kooperatif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pemeriksaan atas penggunaan hibah;
 - d. menyusun laporan penggunaan hibah;
 - e. menyimpan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah beserta berita acara serah terima barang;
 - f. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima selaku objek pemeriksaan.

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Penyerahan hibah berupa barang atau jasa dilaksanakan secara langsung kepada PIHAK KEDUA dilengkapi dengan berita acara serah terima barang atau jasa.
- (2) Untuk menerima penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan penyerahan hibah kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan:
- a. NPHD yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan penerima Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah; dan

- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua lembaga/organisasi penerima hibah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penyerahan hibah berupa barang atau jasa hanya dapat dilakukan apabila setelah dilakukan pemeriksaan administratif atas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA menyusun laporan penggunaan hibah dilampiri dengan:
- a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - b. berita acara serah terima barang atau jasa.
- (2) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada Wali Kota melalui PIHAK KESATU.
- (3) Penyampaian laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 bulan Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

SANKSI

Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini atau terbukti menyalahgunakan hibah tidak sesuai dengan peruntukannya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

ADDENDUM

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup dimuat dalam NPHD ini dituangkan dalam addendum atas kesepakatan PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

PENUTUP

Pasal 8

NPHD ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani PARA PIHAK diatas materai bernilai cukup, rangkap 1 (satu) untuk PIHAK KESATU, rangkap 2 (dua) untuk PIHAK KEDUA, rangkap 3 (tiga) untuk keperluan administrasi dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(Nama)

(Nama)

(jabatan penerima dana Hibah)

(NIP.)

SAKSI SAKSI

1 (nama saksi PIHAK KESATU)

(jabatan)

.....(ttd).....

2 (nama saksi dari PIHAK KEDUA)

(jabatan)

.....(ttd).....

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 98 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/
PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No KTP :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini kami ... (nama lembaga/organisasi) sebagai penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ... (berkenaan), menyatakan bertanggung jawab mutlak atas penggunaan Hibah yang kami terima baik secara materiil maupun formil sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Umum Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Kepala SKPD/Unit Kerja terkait

(nama)
NIP.

Salatiga, (tgl/bulan/tahun)
Ketua
(badan/ lembaga/ organisasi)
Kota Salatiga,

Materai

 (nama)

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 98 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

FORMAT KUITANSI PENYALURAN HIBAH BERUPA UANG
MELALUI PEMINDAHBUKUAN

KUITANSI

NO.

TELAH TERIMA DARI : WALIKOTA SALATIGA/ KEPALA PERANGKAT DAERAH


SEBESAR : Rp.,00 (TERBILANG)

UNTUK PEMBAYARAN : HIBAH UNTUK(PENERIMA)... YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

Melalui No. Rek a.n.


Salatiga,TGL/BLN/THN....

MENGETAHUI,
KEPALA PERANGKAT DAERAH



(NAMA)

KEPALA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI



(NAMA)

Materai

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
 NOMOR 98 TAHUN
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BERUPA BARANG ATAU JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
 NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu (tgl/bln/thn) yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Kepala SKPD
- Alamat :

Dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Walikota Salatiga Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan keputusan Walikota Salatiga Nomor tentang Pejabat Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama :
- No. KTP :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(nama organisasi) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan NPHD Nomor dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui untuk melaksanakan serah terima Hibah berupa barang atau jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU telah menyerahkan Hibah berupa(nama barang/jasa) senilai Rp.,00 (terbilang) sebagai kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang/jasa tersebut dengan kondisi baik seperti adanya.
- (2) Rincian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang/Merk/Jasa	Jumlah Barang/Jasa	Spesifikasi Barang/Jasa	Nilai Barang/Jasa	Keterangan
Jumlah					

Pasal 2

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemeliharaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara serah terima ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) diatas materai bernilai cukup masing-masing rangkap untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

(Nama)

PIHAK KESATU

(Nama)

NIP.

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO